



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Mahyuda Pasaribu Alias Yuda;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/30 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SM. Raja No. 97, Lingkungan I. Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Andre Mahyuda Pasaribu Alias Yuda ditangkap pada 20 Juli 2023;

Terdakwa Andre Mahyuda Pasaribu Alias Yuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andre Mahyuda Pasaribu Alias Yuda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C17 warna biru dengan No. Imei 1 : 866863052875997 dan No. Imei 2 : 866863052875989;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Joint warna putih ukuran 4 GB yang berisikan Rekaman CCTV terjadinya pencurian pada Hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di Jalan Padang Sidempuan Kel. Sarudik Kec. Sarudik Kab. tepatnya di Depan Toko Serba Rp. 35.000;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna abu-abu No. Polisi : BB 3981 NQ dengan No. Rangka : MH1JM031XNK085674 dan No. Mesin : JM03E1085796;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya masing-masing mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-54/SIBOL/Eoh.2/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Andre Mahyuda Pasaribu Alias Yuda dan Muhammad Yadi Silitonga (berkas terpisah/*splitsing*) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Muhammad Yadi Silitonga sedang jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Scoopy berwarna abu-abu No. Polisi : BB 3981 NQ dengan No. Rangka : MH1JM031XNK085674 dan No. Mesin : JM03E1085796 milik terdakwa, dimana Muhammad Yadi Silitonga yang mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut, sedangkan terdakwa dibonceng, kemudian pada saat melintasi Toko Baju Serba 35.000 Muhammad Yadi Silitonga melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna biru dengan No. Imei 1 : 866863052875997 dan No. Imei 2 : 866863052875989 terletak di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang sedang parkir di depan Toko Baju Serba 35.000, selanjutnya Muhammad Yadi Silitonga membawa sepeda motor milik terdakwa ke Toko Baju Serba 35.000, lalu Muhammad Yadi Silitonga turun dari

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg



sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan saat itu terdakwa berjaga-jaga untuk melihat situasi, kemudian Muhammad Yadi Silitonga langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna biru dengan No. Imei 1 : 866863052875997 dan No. Imei 2 : 866863052875989 dari dashboard sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa dan Muhammad Yadi Silitonga langsung pergi membawa handphone tersebut, lalu terdakwa membawa dan menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna biru dengan No. Imei 1 : 866863052875997 dan No. Imei 866863052875989 kepada Rizky Yehezkiel Siregar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 WIB.

Akibat perbuatan terdakwa dan Muhammad Yadi Silitonga, saksi Nur' Anisah Saragi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Andre Mahyuda Pasaribu Alias Yuda dan Muhammad Yadi Silitonga (berkas terpisah/*splitsing*) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Muhammad Yadi Silitonga sedang jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna abu-abu No. Polisi : BB 3981 NQ dengan No. Rangka : MH1JM031XNK085674 dan No. Mesin : JM03E1085796 milik terdakwa, dimana Muhammad Yadi Silitonga yang mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut, sedangkan terdakwa dibonceng,

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg



kemudian pada saat melintasi Toko Baju Serba 35.000 Muhammad Yadi Silitonga melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna biru dengan No. Imei 1 : 866863052875997 dan No. Imei 2 : 866863052875989 terletak di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang sedang parkir di depan Toko Baju Serba 35.000, selanjutnya Muhammad Yadi Silitonga membawa sepeda motor milik terdakwa ke Toko Baju Serba 35.000, lalu Muhammad Yadi Silitonga turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan saat itu terdakwa berjaga-jaga untuk melihat situasi, kemudian Muhammad Yadi Silitonga langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna biru dengan No. Imei 1 : 866863052875997 dan No. Imei 2 : 866863052875989 dari dashboard sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa dan Muhammad Yadi Silitonga langsung pergi membawa handphone tersebut, lalu terdakwa membawa dan menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna biru dengan No. Imei 1 : 866863052875997 dan No. Imei 2 : 866863052875989 kepada Rizky Yehezkiel Siregar dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 WIB;

Akibat perbuatan terdakwa dan Muhammad Yadi Silitonga, saksi Nur' Anisah Saragi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Anisah Saragi (Saksi Korban), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua, sudah dibaca, dan sudah Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini karena *handphone* Saksi telah dicuri;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya didepan Toko Serba 35.000;
 - Bahwa awalnya Saksi mengendarai sepeda motor sambil menelepon, dan karena tiba-tiba hujan, Saksi singgah ke Toko Serba 35.000 untuk membeli mantel, setibanya di toko tersebut, Saksi Korban parkirkan sepeda motor dan meletakkan *handphone* Saksi di dashboard sebelah kiri, lalu Saksi masuk ke dalam toko, setelah Saksi membeli mantel dari dalam toko, Saksi menuju sepeda motor dan memeriksa *handphone* sudah tidak ada lagi di *dashboard* sepeda motor;
 - Bahwa *handphone* Saksi Korban yang hilang merk Realme C17 warna biru;
 - Bahwa harga *handphone* Saksi Korban yang hilang tersebut sekitar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil *handphone* Saksi;
 - Bahwa *handphone* Saksi Korban tidak ketemu sampai saat ini;
 - Bahwa setelah melihat rekaman CCTV toko, akhirnya Saksi tahu siapa yang mengambil *handphone* Saksi Korban, yaitu Terdakwa;
 - Bahwa yang mengambil *handphone* Saksi Korban ada 2(dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya;
 - Bahwa yang mengambil *handphone* Saksi Korban ada 2(dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya bernama ADI, berdasarkan rekaman CCTV;
 - Bahwa awalnya Saksi sudah berniat mau berdamai dengan keluarga Terdakwa, akan tetapi pihak keluarga Terdakwa tidak ada tanggapan, dan keluarga Terdakwa tidak ada datang, sehingga Saksi Korban melapor ke Polisi;
 - Bahwa posisi *handphone* Saksi Korban dalam keadaan terkunci saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Zulfirman Syah Tanjung, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua, sudah dibaca, dan sudah Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini terkait dengan hilangnya *handphone* Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya Saksi dikabari oleh Saksi Korban kalau *handphone*nya telah dicuri, keesokan harinya Saksi Korban meminta rekaman CCTV Toko Serba 35.000, akan tetapi setelah dibuka ternyata rekaman CCTV Toko tidak jelas kelihatan Terdakwa yang mengambil *handphone*, lalu Saksi mencoba meminta rekaman CCTV tetangga Toko dan dalam rekaman tersebut jelas kelihatan wajah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan rekaman CCTV yang jelas wajah Terdakwa, Saksi mencoba cari informasi ke teman-teman Saksi dan ada yang mengenal Terdakwa, lalu Saksi mencoba menemui keluarga Terdakwa agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja, akan tetapi keluarga Terdakwa tidak terlalu menanggapi, sehingga Saksi pergi menemui Saksi Korban melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi hanya menemui keluarga Terdakwa, sedangkan keluarga ADI Saksi tidak ada ketemu;
- Bahwa dalam rekaman CCTV yang Saksi ambil terlihat jelas wajah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Rizky Yehezkiel Siregar, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua, sudah dibaca, dan sudah Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini terkait pencurian *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi terkait dengan perkara ini karena Terdakwa menjual *handphone* kepada Saksi dan Saksi membelinya;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* yang dijual Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kepada Saksi dan mengatakan "ini *handphone* kawan ku mau dijual, lagi butuh duit", dan Saksi pun membelinya;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu Saksi mendengar kalau *handphone* tersebut adalah curian, kemudian Saksi berniat mengembalikan *handphone* tersebut akan tetapi *handphone* tersebut terjatuh dari jaket dan hilang;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa jual kepada Saksi merek Realme, akan tetapi tipenya Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi diantaranya sebagai berikut :

- Terdakwa menjual *handphone* kepada Saksi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan mencabut keterangan yang diberikan sebelumnya, dan memperbaikinya dan menyatakan bahwa benar Terdakwa menjual *handphonenya* dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

4. Saksi Putra, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua, sudah dibaca, dan sudah Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini terkait pencurian *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi melihat transaksi jual beli *handphone* dari Terdakwa kepada Saksi Rizky Yehezkiel Siregar, baik saat menyerahkan *handphone* maupun menyerahkan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jenis *handphone* yang dijual Terdakwa kepada Rizky Yehezkiel Siregar, karena Saksi hanya melihat sekilas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Muhammad Yadi Silitonga als Adi, tanpa di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian. Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian. Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara pencurian *handphone*;
- Bahwa yang mengambil *handphone* adalah Terdakwa bersama Saksi;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik *handphone* yang Terdakwa dan Saksi ambil, Saksi tahu *handphone* milik Saksi Korban setelah di tangkap Polisi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil *handphone* Saksi Korban pada tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya didepan Toko Serba 35.000;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa sedang jalan-jalan naik sepeda motor berboncengan, dan saat melintas di Toko Serba 35.000, Saksi melihat 1 (satu) unit *handphone* terletak di *dashboard* sepeda motor yang sedang parkir di Toko tersebut, kemudian Saksi memutar sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di dekat sepeda motor Saksi Korban, kemudian Saksi turun dan mengambil *handphone* yang terletak di dashboard sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi adalah orang yang membawa sepeda motor dan Saksi yang mengambil *handphone* dari sepeda motor, dan peran Terdakwa adalah menghalangi Saksi dari pandangan orang yang ada didekat parkiran tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil *handphone* dari parkiran Toko, *handphone* Saksi bawa, kemudian setelah Terdakwa pulang kerja, Terdakwa menjemput *handphone* untuk dijual;
- Bahwa merk *handphone* yang Terdakwa dan Saksi ambil adalah Realme C17 warna Biru;
- Bahwa yang menjual *handphone* adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* Realme C17 warna biru tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan *handphone* tersebut, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pemilik *handphone* untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa yang berinisiatif mengambil *handphone* dari parkiran Toko Serba 35.000, adalah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian. Keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua, sudah dibaca, dan sudah Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban pada tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya didepan Toko Serba 35.000;
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi Muhammad Yadi Silitonga, sedangkan Terdakwa yang dibonceng;
- Bahwa yang mengambil *handphone* dari sepeda motor yang parkir di Toko Seba 35.000, adalah Saksi Muhammad Yadi Silitonga;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Yadi Silitonga sedang jalan-jalan naik sepeda motor berboncengan, dan saat melintas di Toko Serba 35.000, Saksi Muhammad Yadi Silitonga melihat 1(satu) unit *handphone* terletak di *dashboard* sepeda motor yang sedang parkir di Toko tersebut, kemudian Saksi Muhammad Yadi Silitonga memutar sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di dekat sepeda motor Saksi Korban yang diparkir, kemudian Saksi Muhammad Yadi Silitonga turun dan mengambil *handphone* yang terletak di dashboard sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Yadi Silitonga pergi ke arah Kalangan;
- Bahwa yang berinisiatif mengambil *handphone* dari sepeda motor Saksi Korban yang parkir di Toko Serba 35.000, adalah Saksi Muhammad Yadi Silitonga;
- Bahwa Setelah mengambil *handphone* dari parkiran Toko, lalu Terdakwa diantar Saksi Muhammad Yadi Silitonga ke Indomaret untuk bekerja, Setelah pulang kerja, Terdakwa pergi menjemput *handphone* tersebut dari Saksi Muhammad Yadi Silitonga dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut dengan harga Rp700.000,00.(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan *handphone* tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Yadi Silitonga membagi rata dan masing-masing mendapatkan bagian Rp350.000,00.(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya berusaha mengembalikan *handphone* tersebut kepada Saksi Korban, tetapi saat Terdakwa pergi kembali menemui orang yang membeli *handphone*, orang tersebut mengatakan kalau *handphone* yang dibelinya terjatuh dan hilang;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna abu-abu no. polisi : BB 3981 NQ dengan no. rangka : MH1JM031XNK085674 dan no. mesin : JM03E1085796;
- 01 (satu) buah kotak *handphone* Merk Realme C17 warna Biru dengan No. Imei 1 : 866863052875997 dan no. Imei 2 : 866863052875989;
- 01 (satu) buah flashdisk merk Joint warna putih ukuran 4 Gb yang berisikan rekaman CCTV;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Yadi Silitonga mengambil *handphone* milik Saksi Korban Nur Anisah Saragi pada tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya didepan Toko Serba 35.000;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Yadi Silitonga sedang jalan-jalan naik sepeda motor berboncengan, dan saat melintas di Toko Serba 35.000, Saksi Muhammad Yadi Silitonga melihat 1 (satu) unit *handphone* tersebut terletak di *dashboard* sepeda motor Saksi Korban yang sedang parkir di Toko tersebut, kemudian Saksi Muhammad Yadi Silitonga memutar sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di dekat sepeda motor Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Muhammad Yadi Silitonga turun dan mengambil *handphone* yang terletak di *dashboard* sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Yadi Silitonga pergi ke arah Kalangan;
- Bahwa setelah mengambil *handphone* dari parkiran Toko, lalu Terdakwa diantar Saksi Muhammad Yadi Silitonga ke Indomaret untuk bekerja, setelah

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerja, Terdakwa pergi menjemput *handphone* tersebut dari Saksi Muhammad Yadi Silitonga dan menjualnya;

- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan *handphone* tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Yadi Silitonga membagi rata dan masing-masing mendapatkan bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Andre Mahyuda Pasaribu yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa ;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg



Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Yadi Silitonga mengambil *handphone* milik Saksi Korban Nur Anisah Saragi pada tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya didepan Toko Serba 35.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada saat kejadian awalnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Yadi Silitonga sedang jalan-jalan naik sepeda motor berboncengan, dan saat melintas di Toko Serba 35.000, Saksi Muhammad Yadi Silitonga melihat 1 (satu) unit *handphone* tersebut terletak di *dashboard* sepeda motor Saksi Korban yang sedang parkir di Toko tersebut, kemudian Saksi



Muhammad Yadi Silitonga memutar sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di dekat sepeda motor Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Muhammad Yadi Silitonga turun dan mengambil *handphone* yang terletak di *dashboard* sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Yadi Silitonga pergi ke arah Kalangan;

Menimbang, bahwa setelah mengambil *handphone* dari parkir Toko, lalu Terdakwa diantar Saksi Muhammad Yadi Silitonga ke Indomaret untuk bekerja, setelah pulang kerja, Terdakwa pergi menjemput *handphone* tersebut dari Saksi Muhammad Yadi Silitonga dan menjualnya. Terdakwa menjual *handphone* tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Dari penjualan *handphone* tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Yadi Silitonga membagi rata dan masing-masing mendapatkan bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2, unsur Ad.3 dan dihubungkan dengan fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Yadi Silitonga secara bersama-sama mengambil tanpa izin *handphone* milik Saksi Korban Nur Anisah Saragi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat di atas juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung,



Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 01 (satu) buah kotak *handphone* Merk Realme C17 warna Biru dengan No. Imei 1 : 866863052875997 dan no. Imei 2 : 866863052875989 merupakan barang milik Saksi Nur Anisah Saragi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nur Anisah Saragi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna abu-abu no. polisi : BB 3981 NQ dengan no. rangka : MH1JM031XNK085674 dan no. mesin : JM03E1085796, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun Penuntut Umum tidak ada membuktikan secara materi siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 01 (satu) buah flashdisk merk Joint warna putih ukuran 4 Gb yang berisikan rekaman CCTV, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Mahyuda Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Andre Mahyuda Pasaribu selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) buah kotak *handphone* Merk Realme C17 warna Biru dengan No. Imei 1 : 866863052875997 dan no. Imei 2 : 866863052875989;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anisah Saragi;

- 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna abu-abu no. polisi : BB 3981 NQ dengan no. rangka : MH1JM031XNK085674 dan no. mesin : JM03E1085796;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 01 (satu) buah flashdisk merk Joint warna putih ukuran 4 Gb yang berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H. sebagai Hakim

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Grace Martha Situmorang, S.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H., dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Marice Endang Butar Butar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)